


**PROBLEMATIKA KEGAGALAN MEDIASI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

NURLAELAH
NIM. 01.16.1028

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 29 Juni 2020

Penulis,

NURLAELAH
NIM. 01.16.1028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Nurlaelah, NIM: 01.16.1028 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 29 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Husaini, M.SI
NIP. 196707071994031004

Dra. Hasma, M.HI
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**” yang disusun oleh saudara Nurlaelah, NIM: 01.16.1028, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 5 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Robiul Awwal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 3 Desember 2019
6 Rabiul Akhir 1441 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I (.....)
Munaqisy II : Samsidar, S.Ag., M.HI (.....)
Pembimbing I : Drs. Husaini, M.SI (.....)
Pembimbing II: Dra. Hasma, M.HI (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji patut dipanjatkan atas kehadiran Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci hingga menjadi petunjuk demi keselamatan umat manusia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil'alam*, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul “***Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)***”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, antara lain:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda M. Yunus, S.Ag., S.H. dan Ibunda A. Samsiar, Saudara-saudari (Sitti Masyitah Pajri, S.H., Nurhidayati Ramdhan, A.md.Keb., M. Rezky Saputra) serta keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta

doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para staf.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone beserta staf.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.SI. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Husaini, M.SI. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku pembimbing II, yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk selama penulisan berlangsung hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, hakim, pegawai, dan para staf Pengadilan Agama

Watampone Kelas 1A yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat, dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Para dosen dan segenap karyawan di lingkungan IAIN Bone.
10. Teruntuk Adnan Sahir, Andi Jamilah, Nur Hasana, Irmawati, Multa Syam, Jumaeni, Widya Astuti, Mardiyah Wanti yang merupakan orang-orang baik yang telah membantu penulis dari segi semangat, motivasi, dan edukasi. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelompok 2 angkatan 2016 yang telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis selama kurang lebih 4 tahun, dan dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah (skripsi) ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan, khususnya bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Watampone, 29 Juni 2020

Penulis,

NURLAELAH
NIM: 01161028

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Definisi Operasional 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Kerangka Pikir 10

G. Metode Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sekilas Tentang Mediasi 18

B. Penyebab Kegagalan Mediasi 23

C. Pengadilan Agama Meminimalisir Kegagalan Mediasi	25
D. Cerai Gugat	28

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	34
B. Faktor Penyebab Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	37
C. Upaya Pengadilan Agama Watampone Meminimalisir Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat	50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Implikasi	61

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

NAMA :NURLAELAH
NIM :01.16.1028
JUDUL SKRIPSI :PROBLEMATIKA KEGAGALAN MEDIASI DALAM
PERKARA CERAI GUGAT
(Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas mengenai Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Pokok permasalahannya adalah faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone dan upaya Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni; pendekatan sosiologis dan yuridis empiris yang dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Panitera Muda Hukum. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga langkah yaitu tahap reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) dan tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Hasil penelitian dari penulis terkait Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) yakni: 1) Mediasi adalah proses mendamaikan pihak yang sedang berselisih untuk memperoleh mufakat lewat hadirnya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator. Faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yaitu faktor sarana, faktor rendahnya kesadaran para pihak untuk dimediasi, faktor kehadiran kedua belah pihak, psikis wanita, dan aspek perkara yang ditangani. 2) Upaya Pengadilan Agama meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yaitu dengan memperhatikan keahlian mediator, melakukan proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan pendekatan kerohanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum memasuki jalur litigasi belum maksimal. Terbukti dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Agama Watampone yang menunjukkan tingkat kegagalan mediasi yang terlampaui banyak dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
عِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnāsillazī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazīunzilafih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahūwa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wasallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹ Pengadilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam suatu negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini menjadi empat bidang peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Empat badan peradilan tersebut berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Pada Pasal 49 dijelaskan tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

¹ Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008", *Kamun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIII, N o. 53, April 2011, h. 153-154.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³

Salah satu wewenang dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sebisa mungkin mempertahankan ikatan tersebut sampai ajal memisahkan, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam berumah tangga muncul permasalahan, selisih paham, dan pertengkaran.

Permasalahan rumah tangga yang beragam, berdampak terjadinya *nusyūz* dan *al-syiqāq*. *nusyūz* adalah keadaan dimana istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak taat kepada suaminya sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga di antara keduanya, sedangkan *al-syiqāq* adalah keadaan dimana ketika masalah antara suami dan istri tidak dapat diredam kembali atau dapat disebut dengan percekocokan. *al-syiqāq* yang tidak bisa lagi diselesaikan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15-16.

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 33.

sendiri, perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendamaikan atau memediasi. Mediasi ketentuannya telah ditetapkan Allah dalam Alquran surat an-Nisa/4:35. Jika para wali tahu adanya konflik yang udah tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka diperintahkan untuk mengirim hakam adil dari pihak suami dan hakam adil dari pihak istri untuk melihat permasalahan dalam rumah tangga tersebut dan berusaha mendamaikan dan menemukan titik temu yang diridhai Allah.⁵ Mediasi secara kekeluargaan menjadi instrumen efektif penyelesaian sengketa non litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Permasalahan dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, hubungan antara suami dan istri terhindar dari publikasi yang berlebihan karena hanya pihak keluarga dari kedua belah pihak yang tahu dan biasanya yang ditunjuk sebagai mediator adalah orang yang bisa dipercaya menjaga kerahasiaan masalah rumah tangga suami istri dan sebisa mungkin membantu kedua belah pihak agar tidak sampai kepada hal yang paling tidak diinginkan dari perkawinan, yaitu perceraian.

Apabila proses mediasi secara kekeluargaan tidak berhasil maka perkara akan berlanjut ke pengadilan. Dalam proses berberkara di pengadilan mediasi kembali dilakukan. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa bertujuan untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh

⁵ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 156.

hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan. Keberhasilan ataupun kegagalan mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya mediasi tidak menjadi alternatif penyelesaian perkara secara damai sebagaimana tujuannya. Misalnya Pengadilan Agama Watampone yang dijadikan objek dalam penelitian ini, mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Jumlah perkara perceraian terutama cerai gugat pada tahun 2019 sebanyak 1069 Perkara, yang sempat dimediasi di Pengadilan Agama adalah 179 perkara, 92 di antaranya adalah perkara cerai gugat dengan tingkat keberhasilan sebanyak 5 perkara sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 87 perkara. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Watampone belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasi, salah satu penyebabnya karena adanya pihak yang tidak menghadiri panggilan untuk proses mediasi. Inilah alasan mengapa penulis ingin meneliti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Watampone dengan judul **“Problematika Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya interpretasi atau penafsiran yang keliru terhadap judul skripsi, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan makna dari judul skripsi ini berdasarkan pada variabel penelitian, yaitu:

Problematika kegagalan mediasi adalah permasalahan- permasalahan yang yang menjadi faktor tidak berhasilnya proses mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Sedangkan Perkara cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut.

Dari uraian tersebut maka ruang lingkup penelitian ini membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi mediator dalam mendamaikan pihak yang berperkara khususnya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone
- b. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran secara khusus dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam.

- b. Kegunaan praktis

Memberikan pengetahuan mengenai problematika kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang penulis untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Setelah penulis mencari dan mencermati hasil penelitian yang berkaitan dengan problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat, penulis tidak

menemukan judul yang sama. Namun, dalam penulisan ini mempunyai relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, diantaranya:

1. Buku yang ditulis oleh Abdul Manan menjelaskan dalam sebuah bukunya yang berjudul, “Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama” Tahun 2003. Dalam buku tersebut Abdul Manan menegaskan bahwa pentingnya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah rumah tangga suami istri. Disini Abdul Manan memaparkan bahwa jika terjadi pertengkaran antara suami istri mestinya tidak langsung membubarkan perkawinan itu, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian (mediasi) terlebih dahulu.⁶ Persamaan dari buku tersebut dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai mediasi yang terjadi antara suami istri. Adapun perbedaannya buku tersebut membahas aneka masalah hukum materil dalam perkara di Pengadilan Agama sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya terfokus pada proses mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone.
2. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Muh. Nur Hadi Nim : 10100110041 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini mendiskripsikan upaya yang dilakukan

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 132.

oleh para hakim mediator dalam mediasi perdamaian terhadap perkara perceraian, langkah-langkah yang ditempuh hakim dalam menghadapi problema yang ada selama proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo dari tahun 2012-September 2014, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap mediasi di Pengadilan Agama.⁷ Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu kesamaan membahas tentang upaya hakim mediator dalam mengupayakan keberhasilan mediasi terhadap kasus perceraian. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan penulis terfokus dengan kasus cerai gugat.

3. Karya tulis berupa jurnal nasional yang ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta. Dalam jurnal nasionalnya yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, Tahun 2013. Persamaan dari buku tersebut dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas urgensitas mediasi yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian, fungsi dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator Dalam jurnal

⁷ Muh Nur Hadi, “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014, h. 15.

tersebut membahas mengenai pentingnya pelaksanaan mediasi guna untuk mendamaikan pihak yang berperkara, agar tidak sampai bercerai. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada dasar hukum yang dikaji jurnal tersebut yaitu PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang mekanisme mediasi.⁸ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis hanya terfokus pada perkara cerai gugat, karena dinilai perkara inilah yang banyak diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Penulis berdasar pada PERMA No. 1 Tahun 2016, berbeda dengan jurnal tersebut.


4. Karya tulis berupa tesis yang ditulis oleh Darliana, Nim. 80100212021, Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. Dalam tesisnya “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone)”. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Watampone. Dalam tesis tersebut membahas tentang konsep dasar dan hukum cerai gugat, sampai kepada dampaknya.⁹ Berbeda dengan penulis yang terfokus membahas tentang mediasi perkara cerai gugat.

⁸ Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 81.

⁹ Darliana, “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone)”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014, h. 19.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka pada bagian ini, diuraikan teori yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi untuk mengarahkan memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya kerangka pikir dapat dibuat secara narasi ataupun dengan cara skema. Namun dalam skripsi ini digunakan dalam bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud yaitu:



Berdasarkan dari skema di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sebagai badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara keperdataan bagi umat Islam, salah satunya yaitu perkara cerai gugat. Dalam penyelesaian perkara, terdapat proses mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak, ada mediasi yang berhasil dan ada pula mediasi yang gagal dan berakhir pada

putusan perceraian. Penulis ingin meneliti penyebab kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat dan melihat bagaimana upaya Pengadilan Agama Watampone meminimalisir kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat sehingga tidak berakhir dengan putusan perceraian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat urgen karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data dan analisis data yang sangat menentukan keberhasilan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian lapangan (*field research*) digunakan karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok dan Lembaga Masyarakat.¹⁰

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip

¹⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.¹¹ Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas peneliti untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.¹³ Penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematis. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari hidup bersama, pendekatan yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati oleh penulis sebagai objek.¹⁴

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan

¹¹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 60.

¹² Dantes N, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 51.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

¹⁴ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29.

data primer atau data lapangan.¹⁵ Sebuah penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya data primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Lokasi ini dipilih penulis berdasarkan observasi awal, dalam pengamatan penulis sangat banyak kasus perceraian pertahunnya yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone dan persentase tertinggi adalah perkara cerai gugat.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

¹⁶ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 137.

yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.¹⁹

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Watampone yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

¹⁸ Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-hakim Press, 2013), h. 41.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dari beberapa literatur, seperti buku-buku, jurnal, perundang-undangan, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²¹

4. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian. Alat yang digunakan yakni lembar pengamatan atau observasi.
- b. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan yakni panduan wawancara.
- c. Dokumen adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. Alat yang digunakan yakni kamera.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode *Field Research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi adalah instrumen teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.²²
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²³
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

²² S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.10.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

a. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁵

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁶

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 345.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sekilas Tentang Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang artinya berada di tengah.¹ Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus berada pada posisi netral artinya tidak memihak pada pihak manapun yang sedang bersengketa. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.”²

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

² Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 3.

³ Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.

berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁵

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:⁶

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Rbg.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Rbg.
4. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
6. Mediasi atau APS diluar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 726.

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12-13.

⁶ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 161

Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi juga bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana sekarang telah disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016.

Selain landasan hukum di atas, sejak dulu hukum positif telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:⁷

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.

3. Pasal 1855 KUH Perdata

Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan

⁷ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 161-162.

khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.

4. Pasal 1858 KUH Perdata

Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantu dengan alasan kekhilafan mengenai dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Jalur mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam Alqur'an surah An-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h.84.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi *al-syiqāq* atau persengketaan antara suami istri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang *al-hakam*. Kedua *al-hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat *al-hakam* yaitu Islam, baliq, berakal, adil. Tidak disyaratkan *al-hakam* dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran.⁹ Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persolan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi antara suami istri tersebut. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penjelasan *al-hakam* pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama “*al-hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *al-syiqāq*.”¹⁰ Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *al-hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif 1990), h.185.

¹⁰ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 159-160.

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹¹

B. Penyebab Kegagalan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif mampu mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi bukan sekedar formalitas beracara tetapi juga diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk berdamai, dan di sinilah hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya.

¹¹Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 28-30.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah sebagai berikut:¹²

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

2. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.

3. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

4. Adanya i'tikad tidak baik dari para pihak

¹² Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 171-175.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

5. Tidak hadirnya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

6. Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

7. Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

C. Pengadilan Agama Meminimalisir Kegagalan Mediasi

Mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal ini

diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹³

Peran mediator sangatlah penting karena menentukan tingkat efektivitas suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menengahi persengketaan yang dihadapi kedua belah pihak. Memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi, dan menuntun para pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus dijalankan oleh mediator. Diposisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan substansi dari persengketaan kedua pihak. Di dalam diskusi tersebut memuat permasalahan dan kemungkinan penyelesaiannya.

¹³ Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 87.

Beberapa langkah yang sudah dan akan diambil dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Memberikan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator
Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

2. *Pilot project* mediasi di Pengadilan Agama

Mahkamah Agung akan memilih pengadilan-pengadilan yang layak dijadikan percontohan untuk mediasi. Dari lingkungan peradilan agama, akan dipilih satu Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah yang dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan. Ada beberapa kriteria yang dipatok. Di antaranya, ruang mediasi yang memadai, kualitas mediator, kesesuaian dengan hukum acara dan tentu saja tingkat keberhasilan mediasi.

3. Pelatihan mediator bersertifikat

Dalam upaya meningkatkan skill mediator, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah dan akan terus mengadakan pelatihan mediator bersertifikat dari kalangan hakim peradilan agama. Dari data yang tersedia di Badilag, pelatihan

¹⁴ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, h. 161-162.

sertifikasi mediator untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 baru diutus 1 orang hakim untuk setiap perwakilan peradilan agama seluruh Indonesia. Jumlah keseluruhan mediator bersertifikat untuk tahun 2009 seluruh Indonesia 121 orang dan 103 orang untuk tahun 2010.

4. Studi banding ke negara-negara maju

Kebijakan untuk memperkuat keberhasilan mediasi dilakukan dengan studi banding ke negara maju. Pada bulan Februari 2009, Ketua Muda Perdata MA, Atja Sondjadja beserta rombongan melakukan studi banding mediasi ke Superior Court Washington DC Amerika Serikat.

5. Kerjasama dengan BP4

Seiring dengan kewajiban melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, peradilan agama menggandeng BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk menyediakan juru damai. Sebanyak 17 mediator yang berpraktik di PA se-DKI Jakarta mulai diperkenalkan. Sebagian besar mereka adalah pensiunan pejabat Departemen Agama dan hakim PA/PTA. Sementara untuk PTA Bandung direncanakan pada bulan Oktober 2010. Kehadiran BP4 sebagai mediator yang direncanakan ada pada setiap peradilan agama, akan memberi potensi dan peluang mediasi berhasil semakin tinggi.

D. Cerai Gugat

Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas tiga prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek

tinjauan. Di antara ketiga prosesi kehidupan manusia tersebut maka masalah perkawinannya yang senantiasa menuntut adanya perhatian khusus dalam mengangkat dan mengkaji serta menganalisisnya, karena perkawinan merupakan monumen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu perkawinan mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia dan masyarakat.¹⁵

Setiap manusia yang normal tentunya memiliki hasrat untuk mempunyai pendamping hidup, hal ini dapat diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk menyalurkan kecintaan kepada lawan jenis, menyatukan yang awalnya asing, dan merupakan ikatan yang sangat kuat walaupun tidak ada hubungan darah antara kedua belah pihak.

Membina rumah tangga adalah perihal kesiapan dan kesanggupan, siap menerima karakter pasangan dan menghadirkan kompromi dalam setiap permasalahan yang ada. Kesanggupan untuk bertanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap keluarga. Perkawinan bukanlah cerita perihal bahagia semata. Walaupun tujuan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun tidak

¹⁵ Syarifuddin, Latif. *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada, 2017), h. 1.

jarang ada pasangan suami istri yang ikatan perkawinannya tidak kekal dan berakhir dengan putusan cerai di pengadilan.

Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir apabila masalah yang timbul dalam rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan bersama. Dalam berbagai kasus yang diajukan di Pengadilan Agama, perceraian merupakan kasus terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Alasan pengajuan gugatan maupun permohonan pun bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, tidak mampu memberikan keturunan, perselisihan yang berkepanjangan, hingga penghianatan dengan munculnya orang ketiga ditengah-tengah pasangan suami istri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perceraian berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak.¹⁶ Cerai dalam bahasa Arab berasal dari kata *talāqa-yatliqū*, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat (perkawinan).¹⁷ Adapun maksud dari mengilangkan ikatan perkawinan yaitu melepaskan atau meniadakan ikatan halal antara suami istri menjadi tidak lagi halal.

**حدسنا كثيرين عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب ابن
دثار عن ابن عمر عن نبي قال: ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق.**

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 208.

¹⁷ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Berkah Utami, 2010), h. 37.

Artinya:

(Hadis yang diterima) dari Nabi saw. Beliau bersabda: sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.¹⁸

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, Islam menghendaki dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan yang langgeng dalam suasana *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Perceraian dalam Islam dibenarkan oleh syariat selama jalan untuk berdamai sudah tidak mampu lagi dicapai, dan kebersamaan suami istri hanya mengarah kepada saling menyakiti, maka perceraian itu menjadi jalan keluar bagi mereka, tetapi kembali lagi bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah.

Pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 132 ayat (1)

Gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.¹⁹

Dalam Alqur'an terdapat beberapa petunjuk yang dijadikan dasar hukum mengenai masalah perceraian baik lewat jalan cerai talak maupun cerai gugat. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya melakukan perceraian adalah firman Allah swt, dalam Alqur'an Surah At-Talaq/65 : 1.

¹⁸ Mujahid, *Hadis Ahkam* (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2017), h. 12.

¹⁹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 51.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (mendapati) *iddah*-nya (yang wajar), dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.²⁰

Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan yang disebut *al-syiqāq* sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Alqur'an Surah An-Nisa'4 : 35. Adapun bentuknya bisa dengan cara *thalāq*, *al-khulu'*, *fasakh*, *taklik thalāq*, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h.558.

dengan pertimbangan lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.²¹

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada pasal 116.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²²

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, h. 132.

²² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 93-94.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Awalnya Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.¹

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang pegawai.

¹“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (20 Maret 2020).


Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa. Dan Pengadilan Agama Watampone selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar.²

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, ekonomi syariah dan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh

²“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> (20 Maret 2020).

wilayah Kabupaten Bone yang Terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa.³

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



³“Yurisdiksi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa.watampone.net/index.php/en/sejarah> (20 Maret 2020).

B. Faktor Penyebab Problematika Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan agama Watampone Kelas 1A

Alqur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa di dalam hubungan antar manusia termasuk di dalamnya hubungan suami istri. Penyelesaian sengketa itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-qadhā*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Konsep-konsep seperti *al-hakam* (arbiter atau mediator) merupakan konsep yang dijelaskan di dalam Alqur'an sebagai media dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Demikian pula dalam literatur hukum, dikenal dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, menggunakan model penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan (*coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.⁴

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, 146.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan peradilan agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).

Dari perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 menggambarkan bahwa kasus cerai gugat mempunyai persentase tertinggi. Dan pada statistik laporan perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 juga menggambarkan tingginya persentase cerai gugat yang berakhir dengan putusan cerai.

No.	Perkara	Perkara Masuk	Perkara putus
1.	Izin Poligami	2	0
2.	Penolakan Perkawinan	0	0
3.	Pembatalan Perkawinan	0	0
4.	Cerai Talak	306	306
5.	Cerai Gugat	1069	1029
6.	Harta Bersama	10	6
7.	Hadanah	0	0
8.	Istbat Nikah	688	625

9.	Dispensasi Kawin	228	210
10.	Kewarisan	17	8

Sumber: Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Watampone jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan melalui proses mediasi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pada Tahun 2019

No.	Bulan	Perkara Yang Dimediasi	Mediasi berhasil	Mediasi Gagal/Tidak berhasil
1.	Januari	16	0	9
2.	Februari	21	0	0
3.	Maret	13	0	8
4.	April	16	2	11
5.	Mei	14	2	9
6.	Juni	10	0	6
7.	Juli	21	0	12
8.	Agustus	11	0	6
9.	September	10	0	3
10.	Oktober	21	1	11
11.	November	16	0	9

12.	Desember	10	0	3
	Jumlah	179	5	87

Sumber: Diolah dari Statistik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama

Watampone Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara cerai gugat yang dimediasi di Pengadilan Agama Watampone yang dijadikan penelitian adalah 179 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 5 perkara sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 87 perkara. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Watampone belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan.

Tingginya kegagalan perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Watampone sangat erat hubungannya dengan para pihak yang tidak hadir dalam sidang pertama khususnya dalam perkara perceraian sehingga putusan yang diberikan hakim adalah putusan verstek. contohnya dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Wtp dan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang mana dalam kedua perkara tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Watampone secara patut namun hanya Tergugat yang hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone, Drs. Jamaluddin, S.H.⁵:

Jika perkara cerai gugat pertahun diterima oleh Pengadilan Agama sebanyak kurang lebih 1000 perkara, maka perkara yang diputus verstek mencapai 800 perkara atau setara dengan 80% perkara. Dengan gambaran ini perkara yang mungkin dapat dimediasi berjumlah 200 perkara. Dari jumlah 200 perkara tersebut, para pihak yang siap mengikuti mediasi (yang keduanya hadir) hanya 30% saja.

Pada dasarnya proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Di mana pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa hakim akan berkurang pula, sehingga masalah penumpukan perkara di pengadilan bisa berkurang. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim yang belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

⁵Jamaluddin, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 20 Februari 2020.

Daftar Hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

NO.	HARI SIDANG	HAKIM MEDIATOR	KETERANGAN
1.	SENIN	Dra. DZAKIYYAH, M.H.	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI
		Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.	
		Dra. HUSNIWATI	
		Drs. H. KALIMANG, S.H.	
		Dra. HJ.. FARIDA MUSTAFA	
2.	SELASA	Drs. ADAMING, S.H., M.H.	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI
		Drs. H. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H., M.H.	
		Drs. H. RAMLY KAMIL, S.H., M.H.	
		Dra. ERNAWATI, S.H., M.H.	
		Drs. DASRI AKIL, S.H.	
3.	RABU	Dra. HJ. SITTI MASDANAH	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI
		Drs. MAKMUR, M.H.	
		Dra. HJ. NURMIATI, M.H.	
		Drs. SALAHUDDIN, S.H., M.H.	
		Drs. H. MUHAMMAD TAKDIR, S.H., M.H.	
		Dra. HJ. RUDIANAH HALIM, S.H., M.H.	
		Drs. ABD. RASYID, M.H.	

4. A d a	KAMIS	DR. H. M. HASBY, M.H.	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI
		Dra. MAHDIANA K	
		Dra. SIARAH, M.H.	

Adapun beberapa faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone, di antaranya:

1. Faktor Sarana

Pada saat penulis melakukan wawancara di Pengadilan Agama Watampone, penulis hanya menemukan satu ruang mediasi. Mengingat jumlah perkara perceraian terutama cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone mencapai persentase tertinggi maka proses mediasi tidaklah efisien apabila hanya terdapat satu ruang mediasi, ditambah lagi perkara yang menempuh jalur mediasi bukan hanya pada kasus perceraian melainkan sengketa harta bersama, perkara kewarisan dan lain-lain.

Menurut Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, M.H:⁶

Karena ruang mediasi hanya ada satu dan pada saat proses mediasi tidak membutuhkan waktu yang sedikit, ditambah adanya perkara lain sehingga terkadang mediasi dilakukan di ruang lain, contohnya di perpustakaan kantor.

⁶ Muhammad Arafah Jalil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 20 Februari 2020.

2. Faktor Rendahnya Kesadaran Para Pihak untuk di Mediasi

Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, mereka menganggap bahwa penyelesaian melalui persidangan (litigasi) merupakan solusi terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Kasus terbesar dalam kegagalan mediasi yaitu dalam gugatan perceraian yang dimana salah satu pihak sudah tidak tahan dengan pasangannya sehingga sudah tidak ada keinginan untuk kembali.

Hal ini dibenarkan oleh Drs. M. Tang, M.H⁷:

Pasangan suami istri umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat jalur litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai dalam proses mediasi, karena perceraian dianggap lebih baik dari pada terus terjadi percekcoakan.

3. Faktor Kehadiran Kedua Belah Pihak

Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu akan dilaksanakan proses mediasi. Hal ini tidak lain untuk mendamaikan pihak yang berperkara (dalam hal ini perceraian) agar kembali rukun dan mencabut gugatannya. Para pihak sering menunjukkan I'tikad tidak baik dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan ada salah satu pihak yang tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan diwakilkan kepada kuasa hukumnya, dan adapula yang keduanya tidak hadir sehingga menjadi faktor penghambat

⁷ M. Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Untuk itu kedua belah pihak yang berperkara sebaiknya hadir, hal ini untuk memudahkan hakim dalam mendamaikan pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nurmiati, M.HI:⁸

Pada umumnya hanya salah satu pihak yang hadir, oleh karena itu tidak bisa dilakukan proses mediasi. Kalau diwakilkan kepada kuasa hukumnya maka diwajibkan hadir prinsipalnya (penggugat materilnya).

Faktor ketidakhadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan menjadi alasan terbesar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama putus secara verstek. Adapun salah satu perkara cerai gugat yang diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Watampone yaitu Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Wtp. Dalam perkara tersebut Tergugat tidak hadir dalam jadwal mediasi meskipun telah dipanggil secara patut, Tergugat pun tidak pernah hadir dalam proses persidangan. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di mana para pihak keduanya hadir dapat dikatakan rendah demikian pula kegagalan mediasi di mana para pihak keduanya hadir masih tinggi.

4. Psikis Wanita

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul tentang mediasi perkara cerai gugat. Hal ini tentunya berdasarkan statistik kasus perceraian di Pengadilan Agama Watampone, perkara yang paling banyak diputus adalah

⁸Nurmiati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

perkara cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri. Tentunya sudah bukan rahasia lagi bahwa jika dibandingkan dengan laki-laki, emosi wanita sangat sulit untuk dikontrol. Jadi apabila terjadi permasalahan antara pasangan suami istri, istri cenderung berpikir untuk bercerai. Maka dari itu dalam Agama Islam hak talak hanya ada di pihak laki-laki.

Namun walaupun istri tidak berhak mentalak suami, masih terbuka jalan untuk istri mengajukan perkara di Pengadilan Agama untuk kemudian talak dijatuhkan oleh pengadilan lewat putusan perceraian. Sebenarnya jika dilihat dari segi prosedur mediasi, tidak ada perbedaan penanganan cerai gugat dan cerai talak. Tetapi dari beberapa pengalaman hakim mediator dalam memediasi perkara cerai gugat, rata-rata pihak istri yang tidak ingin berdamai dan bersikukuh untuk bercerai, apalagi jika penyebab perceraian adalah hadirnya pihak ketiga (perselingkuhan). Perkara perceraian menyangkut masalah perasaan (non kebendaan) sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya berhasil.

Hal ini dibenarkan oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.⁹:

Kesulitan mendamaikan pihak yang dimediasi akan sangat terasa apabila perkara itu adalah cerai gugat dengan latar belakang perselingkuhan. Mungkin ini erat kaitannya dengan naluri wanita yang menjunjung tinggi kesetiaan, maka

⁹ Khaeriyah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

pihak istri lebih memilih untuk berpisah karena sakit hati yang dirasakan akibat perbuatan suaminya.

5. Aspek Perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Adapun beberapa alasan perceraian yaitu KDRT, kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), lemah syahwat, lanjut usia, dan ekonomi. Seperti dalam perkara cerai gugat Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Wtp dengan alasan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat juga ringan tangan terhadap Penggugat. Dan dalam perkara cerai gugat Nomor 1278/Pdt.G/2019/PA.Wtp dengan alasan Tergugat berselingkuh dan ringan tangan terhadap Penggugat dan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. M. Tang, M.H.¹⁰:

Angka perceraian di Kabupaten Bone terus meningkat setiap tahunnya, tidak ada penurunan. Banyak faktor yang melatarbelakangi sehingga para istri ingin bercerai dengan suaminya. Misalnya adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Apalagi kalau perselingkuhan ini ternyata sudah lama atau sudah berlarut-larut sampai telah terjadi perzinahan di antara keduanya (berhubungan badan bukan suami istri). Kemudian faktor ekonomi, seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan lahiriyah istri, diperparah lagi dengan istri yang banyak menuntut dan boros. Ketiga faktor KDRT, KDRT ini bisa jadi imbas dari percekocokan yang berlarut-larut misalnya pertengkaran akibat kecemburuan yang kemudian bisa memicu emosi di antara salah satu pihak atau bahkan keduanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terbendung lagi. Bisa juga disebabkan suami yang ternyata mengalami lemah syahwat sehingga tidak mampu memuaskan istri secara batiniyah.

¹⁰ Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

Dibanyak perkara, kedua belah pihak telah membicarakan secara matang mengenai permasalahan mereka, biasanya kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Mediasi dengan para pihak yang berlatar belakang perkara perceraian dengan sebab seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun sudah diberikan nasehat dan diupayakan damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun.

Hal ini dibenarkan oleh Dra. Hj. St. Masdanah:¹¹

Meskipun sudah diusahakan berjam-jam dinasihati tetapi kalau sudah tidak ada niat untuk mempertahankan maka akan tetap berakhir dengan putusan perceraian.

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Para pihak yang berperkara menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil

¹¹ Masdanah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan pihak yang berperkara. Mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara inperson dalam proses mediasi.

Adapun pendapat dari Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.:¹²

Bone adalah daerah yang menjunjung tinggi rasa malu (daerah *matanre siri*). Orang Bone tidak akan ke pengadilan kalau tidak mantap hatinya untuk berperkara, dalam hal ini perkara perceraian. Kebanyakan yang berperkara di pengadilan agama (terutama dalam kasus perceraian) berkata “kalau saya masih setengah-tengah untuk bercerai maka saya tidak ke pengadilan”. Orang bone berpikir matang-matang sebelum melakukan sesuatu, sebenarnya tidak mau cerai tapi karena terpaksa maka merekapun ke pengadilan. Maka ini yang membuat banyak mediasi tidak berhasil, namun terkadang juga ada yang berhasil setelah dinasehati oleh hakim, menurunkan ego masing-masing dan mencabut perkara dan berusaha untuk kembali rukun dan melanjutkan rumah tangganya.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai sehingga sering kali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah

¹² Muhammad Arafah Jalil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 20 Februari 2020.

disepakati. Bagi pihak tergugat keberadaan mediasi akan ikut membantu menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem rumah tangga yang dihadapi. Beberapa kali ditemukan tergugat hadir dengan alasan ingin menjernihkan masalah yang dihadapi dengan pihak penggugat. Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator.

Menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S.H:¹³

Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan dalam menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Hal ini pula yang menjadi faktor mediasi tidak berhasil atau gagal.

C. Upaya Pengadilan Agama Watampone Meminimalisir Problematika Kegagalan

Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat

1. Keahlian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara

¹³ Khaeriyah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 2 Perma No.1 tahun 2016) sebelumnya mediator di pengadilan adalah hakim serta mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat saja yang boleh di pilih para pihak sebagai mediator dalam sengketa yang mereka ajukan di pengadilan.¹⁴

Fungsi mediator sebagai katalisator atau penengah harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. Fungsi mediator sebagai pendidik yang memberikan pemahaman dan siraman kalbu yang dapat menenangkan kedua pihak yang berperkara dalam kasus perceraian.

Keberhasilan proses mediasi banyak di tentukan oleh seberapa cerdas mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan stragegi-strategi yang ampuh, menurut Dra. Hj. St. Masdanah¹⁵:

Bagaimana cara kita menasehati sehingga mediasi berhasil. Jika mediasi berhasil itu merupakan salah satu poin atau nilai lebih mediator. Memberikan ceramah, yang namanya berumah tangga pasti ada masalah. Jangankan rumah tangga yang sudah lama, yang baru saja melangsungkan perkawinan kadang ada masalah. Jangankan dijodohkan, yang suka sama sukapun kadang terjadi masalah. Di sinilah bagaimana caranya pasangan suami istri saling mengerti, salah satu pihak mengalah dan menurunkan ego. Mengalah untuk menang.

¹⁴ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Takti Mediasi* (Jakarta: Kencana. 2016), h. 89.

¹⁵ Masdanah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

Sebenarnya sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tugas dari mediator dalam pandangan Drs. Hj. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.¹⁶:

Tugas mediator yakni menjembatani dalam proses perundingan orang-orang yang berperkara, memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan, mencari solusi dan mendamaikan para pihak. Yang selalu diinginkan oleh para mediator yakni para pihak yang berperkara dapat mencapai keberhasilan dan menyelesaikannya melalui jalur mufakat. Ketika para pihak berhasil didamaikan maka akan dibuatkan kesepakatan perdamaian dan dimintakan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan akta perdamaian.

Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan diantara para pihak dan dituangkan dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap di harapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain:¹⁷

1. Segi yuridis. Setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum.
2. Segi sosiologis. Akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan memberi kemaanfaatan.

¹⁶ Muhammad Arafah Jalil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 20 Februari 2020.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 273-276.

3. Segi psikologis. Akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketentraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
4. Segi praktis. Akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat di laksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.

2. Mediasi Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Watampone selalu disesuaikan dengan peraturan terbaru yang diberlakukan, dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, hal ini dibenarkan oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI¹⁸:

Tentunya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone berlandaskan PERMA No. 1 Tahun 2016. Sudah sesuai. Bahkan lebih dari itu karena Pengadilan Agama adalah pengadilan keluarga bukan hanya berdasarkan PERMA tapi berdasarkan hadis Rasulullah “damai itu di atas segala hukum”. Walaupun proses mediasi gagal, setiap kali sidang diupayakan untuk menasehati karena kami selalu berupaya bagaimana supaya perkara ini dicabut dan tidak sampai bercerai. Jika berhasil maka dinamakan perdamaian melalui jalur litigasi (perdamaian dalam persidangan).

¹⁸ Nurmiati, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

Adapun penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Watampone berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H¹⁹:

1. Tahapan Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Agama Watampone menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan. Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator.

Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan

¹⁹ Khaeriyah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti.

2. Pelaksanaan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Watampone, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- d. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali

berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan 'resume perkara' baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

3. Laporan Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahukannya secara tertulis kepada

hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.

Apabila mediasi gagal, maka gugatan yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perceraian biasa di pengadilan. Menurut Drs. M. Tang, M.H. mengenai hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal²⁰:

Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dan catatan mediator wajib dimusnahkan. Dua hal tersebut merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun terintegrasi kedalam proses beracara di pengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa boleh dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi).

3. Pendekatan Kerohanian

Dalam menjalankan proses mediasi, hakim mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan

²⁰ M. Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

mereka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Hakim Mediator dalam mengatasi kegagalan mediasi perceraian adalah sebagai berikut²¹:

a. Mengingat para pihak akan tujuan dari perkawinan

Allah swt mencanangkan syariat perkawinan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik karena Allah tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa arti. Tujuan Agama Islam mensyariatkan perkawinan berkaitan erat dengan agama Islam menyangkut naluri seksual. Namun naluri seksual itu harus disalurkan dengan cara-cara yang benar dan etis, yaitu melalui ikatan perkawinan.

Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan alat kelamin, akan tetapi jauh dari itu perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah disisi Allah swt, juga mencakup tuntunan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Disamping itu, melalui perkawinan maka terpelihara keturunan, sehingga akan melahirkan keturunan-keturunan yang sah, yang akan melahirkan keturunan masyarakat yang sehat dan bermoral, dan melalui perkawinan akan mendorong masing-masing suami dan istri menyadari kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga.

²¹ Khaeriyah, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

Dalam membangun rumah tangga, suami maupun istri sudah seharusnya untuk saling memahami, memaafkan dan terbiasa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin, menurunkan ego, untuk istri agar harus pandai dalam manajemen keuangan dalam rumah tangga. Dan sekali-kali keluar liburan, liburan memiliki manfaat untuk menyegarkan pikiran dan membuat hubungan menjadi awet.

b. Memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan saja perceraian diizinkan dalam syariat. Perceraian sangat dibenci oleh Allah swt dan ketika perceraian itu terjadi maka keluarga terkadang tidak rukun lagi, belum lagi kalau sudah punya anak, maka anak tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya.

c. Mengingat para pihak akibat yang timbul setelah terjadi perceraian

Apabila perceraian terjadi maka antara suami istri tidak lagi bisa saling mengayomi satu dengan yang lainnya, tidak bisa lagi saling berbagi kasih sayang, anak tidak terurus dengan baik karena kedua orang tuanya tidak bisa mendidik secara bersama-sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Sampai saat ini mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Watampone belum efektif, hal ini bisa dilihat dari tingginya angka kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yang merupakan perkara terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Tentunya ada yang menjadi faktor penyebab problematika kegagalan mediasi tersebut di antaranya faktor sarana yang ada di Pengadilan Agama Watampone. Rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi adalah proses formalitas semata. Ketidaksiwaan pihak yang berperkara tentang mediasi juga ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak atau bahkan keduanya pada saat proses mediasi yang sudah diagendakan dengan memanggil para pihak, sehingga akhirnya mediasi tidak dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada kasus cerai gugat (perceraian diajukan pihak istri). Sebenarnya tidak ada perbedaan prosedur mediasi antara cerai talak ataupun cerai gugat, namun karena yang mengajukan adalah istri tentunya ada kekecewaan yang dirasakan istri sehingga membuat mereka mengajukan perceraian kepada suaminya, dalam proses mediasi tentu psikis wanita

berpengaruh. Keberhasilan dan kegagalan mediasi juga tidak lepas dari aspek perkara yang ditangani, semakin besar faktor perceraian maka semakin rumit pula untuk mencapai kata damai.

2. Ada beberapa upaya yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat, di antaranya memperhatikan keahlian mediator, mediator harus merupakan orang yang terampil dalam mendamaikan pihak yang berselisih. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama harus sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, bahkan lebih dari itu karena Pengadilan Agama adalah pengadilan keluarga maka pendekatan kekeluargaan juga perlu untuk diterapkan. Dan yang terakhir lewat pendekatan kerohanian, hal ini bertujuan untuk menyadarkan para pihak melalui nasehat-nasehat keagamaan agar perceraian bisa dicegah.

B. Implikasi

Dewasa ini kegagalan mediasi khususnya pada perkara cerai gugat tidak mengalami penurunan, hal ini tentunya berpengaruh pada tingginya angka perceraian (cerai gugat) di Kabupaten Bone. Maka dipandang perlu agar:

1. Kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dalam proses mediasi agar mediasi bisa dilaksanakan sehingga ada kemungkinan mediasi berhasil atau perkara tidak berakhir dengan putusan verstek.

2. Apabila proses mediasi tidak berhasil maka hakim tetap terus mengupayakan perdamaian dan jalan keluar dari masalah kedua belah pihak di persidangan agar tidak berakhir dengan putusan perceraian.
3. Proses mediasi tetap dilakukan di ruang mediasi karena dari pengamatan penulis ruang mediasi di Pengadilan Agama sudah sangat strategis dengan adanya meja berbentuk oval, ruangan yang tidak terlalu besar, ruang tertutup dan full ac. Berbeda dengan di perpustakaan yang tidak memiliki meja oval untuk mediasi, ruangan yang terlalu besar, tidak full ac, belum lagi jika ada pihak dari luar yang tidak sengaja masuk karena tidak mengetahui di dalam sedang dilangsungkan proses mediasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Sahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-hakim Press, 2013.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan,. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Darlina. “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone)”. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Hadi, Muh Nur. "Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.

Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Takti Mediasi*. Jakarta: Kencana. 2016.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Jamaluddin, Panitera Muda Hukum, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 20 Februari 2020.

Jalil, Muhammad Arafah. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 20 Februari 2020.

Khaeriyah. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Dharma Art, 2015.

Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Berkah Utami, 2010.

Latif, Syarifuddin. *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada, 2017.

Mahkamah Agung. *PERMA No. 1 Tahun 2008*. Jakarta: MA RI, 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama* Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Mardhiah, Ainal. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XIII, No. 53, April 2011.
- Masdanah. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.
- Mujahid. *Hadis Ahkam*. Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Revisi, Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- N, Dantes. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Natta, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nurmiati. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- S. Nasution. *Metodologi Research Peneltian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif 1990.
- Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama". *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.

Supardi dan Zahrotul Hanifiyah. "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. VIII No. 1, Juni 2017.

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006.

Tang, M. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *wawancara* Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 5 Februari 2020.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

LAMPIRAN



Gedung Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



Proses Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Pada Tanggal 5 Februari 2020



**Proses Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Dra. Hj. St. Masdanah
Pada Tanggal 5 Februari 2020**




**Proses Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Dra. Hj. Khaeriyah, S.H
Pada Tanggal 5 Februari 2020**



**Proses Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. M. Tang, M.H
Pada Tanggal 5 Februari 2020**



**Proses Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. H. Muhammad
Arafah Jalil, S.H., M. H. Pada Tanggal 20 Februari 2020**



**Proses Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone
Jamaluddin, S.H. Pada Tanggal 20 Februari 2020**



Ruangan Mediasi Pengadilan Agama Watampone

DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SK NOMOR : W20-A2/082/HK.05/V/2019 TANGGAL 28 MEI 2019

NO	HARI SIDANG	HAKIM MEDIATOR	KETERANGAN	NO	HARI SIDANG	HAKIM MEDIATOR	KETERANGAN
1	SEWEN	 Dra. DZAKIYYAH, M.H	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI	3	RABU	 Dra. HJ. SITTI MASDANAH	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI
		 Drs. H. MUH. KASYIM, M.H				 Drs. MAKMUR, M.H	
		 Dra. HUSNIWATI				 Dra. HJ. NURMIATI, M.H	
		 Drs. H. KALIMANG, S.H				 Drs. SALAHUDDIN, S.H., M.H	
		 Dra. HJ. FARIDA MUSTAFA				 Drs. H. MUHAMMAD TAHIR, S.H., M.H	
2	SELASA	 Drs. ADAMING, S.H., M.H	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI	4	KAMIS	 Dra. HJ. RUDIANAH HALIM, S.H., M.H	MEDIASI DILAKSANAKAN DI RUANG MEDIASI
		 Drs. H. WUH. ARAFAH JALIL, S.H., M.H				 Drs. ABD. RASYID, M.H	
		 Drs. H. RAMLY KAMIL, S.H., M.H				 DR. H.M. HASBY, M.H	
		 Dra. ERNAWATI, S.H., M.H				 Dra. MARDIANAH K	
		 Drs. DASRI AKIL, S.H				 Dra. SIARAH, M.H	

Daftar Mediator Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURLAELAH, lahir di Watampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Juni 1998. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan ayahanda M. Yunus, S.Ag., S.H. dan Ibunda A. Samsiar. Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SD Inpres 12/79 Bulutempe pada tahun 2004-2010, dan melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Watampone pada tahun 2010-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Watampone pada tahun 2013-2016. Setelah selesai pada jenjang pendidikan menengah atas pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan Strata Satu (S1) pada tahun 2016.

PEDOMAN WAWANCARA

PROBLEMATIKA KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

A. Rumusan Masalah Pertama (Apa penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone?)

1. Berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, perkara apa yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Watampone?
2. Apakah angka perceraian dari tahun ke tahun di Kabupaten Bone mengalami peningkatan atau penurunan?
3. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Watampone perkara manakah yang lebih mendominasi antara cerai talak atau cerai gugat?
4. Mengapa banyak istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watampone?
5. Dalam proses persidangan apakah kedua belah pihak hadir? Atau lebih sering diwakilkan kepada kuasa hukum?
6. Dalam persidangan pertama tentunya ada tahap mediasi, bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone dalam menangani perkara perceraian? Apakah sudah sesuai dengan PERMA NO. 1 Tahun 2016?
7. Dalam beberapa perkara cerai gugat yang telah menempuh jalur mediasi, apakah lebih banyak yang gagal atau berhasil didamaikan?
8. Jika prosedur sudah sesuai dengan PERMA NO. 1 Tahun 2016, mengapa masih terjadi perceraian? Apa yang menjadi penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone?

B. Rumusan Masalah Kedua (Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat?)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tahap mediasi adalah hal yang urgen dalam perkara perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat?
2. Apakah ada perbedaan cara mediator memediasi antara pihak yang ingin bercerai dalam kasus cerai gugat dan kasus cerai talak?
3. Apa saja kendala yang dihadapi hakim mediator dalam memediasi perkara cerai gugat?

4. Apakah keberhasilan mediasi menjadi prioritas mediator? Bagaimana kiat-kiat yang dilakukan mediator untuk mencapai tujuan mediasi?
5. Apakah proses mediasi memegang peran penting dalam menekan jumlah angka perceraian khususnya di Kabupaten Bone?
6. Bagaimana tanggapan pihak yang berperkara dalam cerai gugat mengenai mediasi?
7. Bagaimana Pengadilan Agama Watampone meminimalisir problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat?